



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG

JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN REGULER  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat berjalan terpadu dan terintegrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diatur dalam suatu Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Reguler;
- b. bahwa penyelenggaraan angkutan Perkotaan Reguler di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan penataan sesuai kondisi perkembangan daerah dengan adanya studi dan koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Trayek Perkotaan Reguler.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6.1 Tahun 2011 tentang Peremajaan Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6.1 Tahun 2011 tentang Peremajaan Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN REGULER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
2. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
3. Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
4. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
5. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang.
6. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
7. Angkutan Perkotaan adalah angkutan umum dengan trayek yang melayani seluruh wilayah Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman dan sebagian Kabupaten Bantul.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Reguler merupakan pengembangan dari angkutan perkotaan.
- (2) Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Penyelenggaraan Jaringan Trayek Perkotaan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilayani oleh perusahaan Angkutan Umum yang memiliki syarat teknis tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Penggunaan armada angkutan perkotaan reguler merupakan bentuk pemanfaatan terhadap angkutan umum yang telah ada guna mendorong layanan angkutan umum yang lebih baik.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berjumlah 5 (lima) trayek pulang-pergi.
- (2) Perijinan jaringan trayek angkutan perkotaan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Reguler dapat dikembangkan lagi pada masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan wilayah.

#### Pasal 4

Penentuan operator pelaksana trayek angkutan perkotaan reguler akan dilaksanakan oleh operator yang selama ini sudah beroperasi dengan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD Organda DIY).

#### Pasal 5

Pengguna angkutan perkotaan reguler, wajib membayar biaya pelayanan dengan besaran yang akan ditentukan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan jaringan trayek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap jaringan trayek, serta berwenang dalam memberikan sanksi atas pelanggaran penyimpangan trayek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114/KEP/2006 tentang Penetapan Jaringan Trayek Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 April 2014

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 April 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630826 198903 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG  
JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN  
REGULER

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN REGULER

NO	TRAYEK	RUTE
1	Trayek 12	Terminal Giwangan – Jl. Pramuka – Jl. Pandeyan – Jl. Glagah Sari – Jl. Kusumanegara – Sultan Agung – Jl. KH. A. Dahlan – Cokroaminoto – Tentara Pelajar – Borobudur Plaza – Jl. Wolter Monginsidi – Borobudur Plaza - Tentara Pelajar – Cokroaminoto - Jl. KH. A. Dahlan - Sultan Agung – Jl. Suryopranoto – Jl. Ki Mangunsarkoro - Jl. Kusumanegara - Jl. Glagah Sari – Jl. Veteran – Jl. Pramuka – Terminal Giwangan.
2	Trayek 13	Terminal Giwangan – Jl. Pramuka – Jl. Kol. Sugiono – Jl. Sisingamangaraja – Ring Raod selatan – Jl. Parangtritis – Jl. Brigjen Katamso – Jl. Suryotomo – Abu Bakar Ali – Jl. Suroto – Jl. Cik Di Tiro – Lingkar UGM (PP).
3	Trayek 14	Terminal Giwangan – Ring Road selatan – Ngangkruk – Gedong Kuning – Jl. Kusumanegara – Jl. Suryotomo – Jl. Suroto – Lingkar UGM – Jl. C. Simanjuntak – Jl. Jend. Sudirman – Jl. P. Mangkubumi – Jl. Malioboro – Jl. P. Senopati – Jl. Kusumanegara – Gedong Kuning – Ring Road selatan – Terminal Giwangan.
4	Trayek 15	Terminal Giwangan – Jl. Pramuka – Jl. Sisingamangaraja – Jl. Menukan – Jl. Mangkuyudan – Gading – Pojok Beteng Wetan – Jl. Brigjen Katamso – Jl. Ibu Ruswo – Jl. KH. A. Dahlan – Jl. Wates – Pasar Gamping – Sidoarum – Jl. Godean – Pingit – Jl. Wolter Monginsidi – Jetis – Lingkar UGM (PP).
5	Trayek 16	Terminal Giwangan – Jl. Pramuka – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Gambiran – Jl. Veteran – Gedong Kuning – Janti – Jl. Adisucipto – Jl. Gejayan / Affandi – Ring Road utara – Lingkar UGM (PP).

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630826 198903 1 007